

## **ANALISIS BIBLIOMETRIC: PENGARUH COVID-19 TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DAN PENERIMAAN PAJAK**

Sefiana Anjani  
**Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pelita Nusantara**  
[sefianaanjani@gmail.com](mailto:sefianaanjani@gmail.com)

### *Abstract*

*The purpose of this research is to find out about taxpayer compliance during the Covid-19 pandemic and how Covid-19 influences tax revenues in Indonesia. This research is a literature study using the bibliometric analysis method to analyze 200 articles related to tax revenue during the Covid-19 pandemic, which are then compiled with metadata using the Mendeley application, and the VOSviewer application is used to visualize publication data in research. Articles were obtained from the Google Scholar database accessed via Publish or Perish in the 2019-2023 range with defining the keywords 'Covid-19' and 'Tax'. The results of the study show that the research classification regarding tax revenue during the Covid-19 pandemic is divided into 4 specific words with topics centered on tax incentives, the Covid-19 pandemic, Covid-19 and taxpayer compliance. The Covid-19 pandemic that hit Indonesia has had an impact on the people's economy so the people's ability to carry out their tax obligations has also decreased. Therefore, this research was conducted to find out how influential Covid-19 was on taxpayer compliance and tax revenue in Indonesia. Then what policies should be made to overcome the impact of the pandemic and the methods used to increase tax compliance.*

*Keywords: Covid-19; Insentif pajak; Kepatuhan wajib pajak*

### **1. PENDAHULUAN**

Pada akhir tahun 2019 dunia tengah menghadapi permasalahan besar. Berawal dari timbulnya suatu wabah penyakit yang diakibatkan oleh virus corona atau yang akrab disebut Covid-19, hampir seluruh aspek kehidupan mengalami perubahan- perubahan yang semakin hari semakin mengkhawatirkan. Covid-19 sudah menjadi atensi publik semenjak kemunculannya ditemukan di Cina tepatnya di kota Wuhan Provinsi Hubei untuk kali pertama di awal tahun 2020. Meninggalnya ribuan jiwa akibat virus ini membuatnya jadi pusat atensi banyak negara termasuk Indonesia, sehingga World Health Organization (WHO) bertepatan pada 11 Maret 2020 menetapkan wabah ini sebagai pandemi global. Pandemi COVID-19 terbukti sudah memberikan tekanan pada keadaan ekonomi serta sosial di Indonesia sejak akhir tahun 2019. Dampak ekonomi ini berakibat luas di seluruh daerah Indonesia. Perekonomian tiap-tiap wilayah terancam, ditambah dengan keadaan wilayah yang lebih buruk dari sebelumnya. Karena perihal tersebut, pemerintah Indonesia langsung mengambil langkah cepat agar angka penyebaran dapat ditekan semaksimal mungkin. Undang-Undang yang berisi tentang covid-19 adalah UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang.

Pasal 1 ayat 1 UU No.28 Tahun 2007 menjelaskan tentang Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan

Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dilihat dari dampak Covid-19 yang menyebabkan ekonomi masyarakat menurun berdampak pada kepatuhan wajib pajak juga menurun. Seperti pada contoh penelitian terdahulu: UMKM pada tahun 2020 menjadi sektor yang paling terdampak akibat pandemi covid-19 (Oliviandy et al., 2021). Salah satu upaya yang menjadi hal utama dalam peningkatan penerimaan pajak ialah Kepatuhan Wajib Pajak, penerimaan negara sangat didorong dengan meningkatnya kepatuhan wajib pajak (Aprilianti, 2021). Adapun faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran Wajib Pajak ialah pemahaman terhadap Wajib Pajak, apabila pemahaman atas WP meningkat maka secara tidak langsung tingkat kepatuhan Wajib Pajak pun akan meningkat pula (Indah et al., 2021).

Pendapatan pedagang sangat dipengaruhi oleh kontinuitas transaksi jual beli di pasar dan jumlah pembeli yang datang ke pasar setiap hari, pada masa pandemi covid-19 terjadi penurunan pendapatan pedagang hingga lebih dari 50% (Sinaga & Purba, 2020). Tarif pajak dan sanksi pajak dapat berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan, hal ini disebabkan adanya penurunan tarif pajak dari pemerintah dan adanya penghapusan sanksi administrasi selama pandemi, dapat meningkatkan kepatuhan pajak setiap bulannya (Dewi et al., 2020). Kondisi disertai kemampuan dan keinginan wajib pajak sangat mempengaruhi tingkat kepatuhan dari wajib pajak (Robiansyah et al., 2020). Pandemi Covid-19 berdampak pada turunnya kepatuhan wajib pajak dikarenakan kondisi keuangan wajib pajak yang tidak stabil selama pandemi Covid-19 (Suhendri et al., 2021). Penelitian terkait kepatuhan wajib pajak selama pandemi Covid-19 pada 340 UMKM di Kota Surakarta. Penelitian tersebut menunjukkan hasil bahwa variabel pengetahuan dan pemahaman pajak, tarif pajak, dan tingkat kepercayaan pada sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan variabel persepsi wajib pajak pada sistem perpajakan berpengaruh negatif pada kepatuhan wajib pajak (Oliviandy et al., 2021). Berbeda dengan penelitian Robiansyah et al., (2020) yang dilakukan pada UMKM di Bengkulu, menyimpulkan bahwa pemahaman wajib pajak tentang perpajakan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hendrawati et al., (2021) meneliti tentang kepatuhan wajib pajak selama Covid-19 dengan variabel sanksi pajak, modernisasi sistem, kondisi keuangan, dan pengetahuan pajak. Hasil penelitian menunjukkan variabel pengetahuan pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan variabel lain yang diteliti untuk membuktikan faktor kepatuhan wajib pajak yaitu sosialisasi perpajakan, pelayanan pajak, dan *self assessment system*. Kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Semarang selama masa Covid-19. Hasilnya menunjukkan variabel sosialisasi pajak dan pelayanan pajak berpengaruh negatif pada kepatuhan wajib pajak, sedangkan variabel *self assessment system* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM selama pandemi Covid-19 (Iswatun & Popi, 2022).

Dari deskripsi di atas disimpulkan bahwa tujuan dilakukan penelitian studi literatur ini adalah untuk mengetahui seberapa berpengaruhnya Covid-19 terhadap kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak di Indonesia. Kemudian kebijakan-kebijakan apa yang seharusnya dibuat untuk mengatasi dampak pandemi dan metode yang dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan pajak.

## 2. METODE PENELITIAN


Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah tinjauan pustaka (*literature review*) dengan pendekatan bibliometrik. Analisis bibliometrik umumnya digunakan dalam disiplin ilmu dan berfokus pada studi kuantitatif makalah jurnal, buku, atau jenis komunikasi tertulis lainnya. Metode analisis bibliometrik dalam penelitian ini digunakan dengan lima langkah. Kelima langkah tersebut meliputi pendefinisian kata “COVID-19” sebagai kunci pencarian awal (*Defining Search Keywords*), hasil pencarian awal (*Initial Search Result*), penyempitan hasil pencarian (*Refinement of the Search Results*), kompilasi statistik pada data awal (*Compiling Statistics on the Initial Data*), dan analisis data (*Data Analysis*) (Nurfauzan & Faizatunnisa, 2021). Metode *literature review* dilakukan dengan mengidentifikasi dan mengevaluasi penelitian-penelitian yang dilakukan oleh peneliti atau praktisi sebelumnya. Literatur sumber berasal dari

penelitian-penelitian terdahulu yang telah diunggah dalam laman jurnal dan diperoleh dari *Google Scholar* menggunakan aplikasi *Publish or Perish* untuk mengakses database (Fahriza et al., 2023).

Dalam mengakses literatur dengan *Publish or Perish*, menggunakan kata kunci “Covid-19” dan “Pajak”. Literatur yang diperoleh menggunakan periode waktu dari tahun 2019-2023. Artikel yang diperoleh berjumlah 200 artikel dan disimpan dalam bentuk file RIS (*Reference Information Manager*). Pencarian yang dihasilkan setelah perbaikan kemudian diunduh, disimpan dalam aplikasi Mendeley dan diekspor ke format RIS untuk memasukkan semua informasi penting yang terkait dengan makalah, termasuk judul, nama penulis, abstrak, kata kunci dan spesifikasi jurnal (jurnal publikasi, tahun publikasi, volume, terbitan, dan halaman). Data kemudian diolah menggunakan alat bantu visualisasi data yaitu VOSviewer versi 1.6.19. Literatur yang diperoleh dari *Publish or Perish* divisualisasikan menggunakan VOSviewer dan dapat memberikan visualisasi berupa pemetaan berdasarkan file yang diperoleh sebelumnya. Metode visualisasi yang digunakan adalah *co-occurrence based on text data* yaitu mengeksplorasi hubungan topik penelitian dan suatu publikasi. Menggunakan metode *co-occurrence based on text data* perlu mengatur jumlah minimum kemunculan kata dari semua kata yang sama. Jumlah minimum kemunculan kata dalam visualisasi ini menggunakan 2 kali kemunculan kata yang sama dan menemukan 25 kata yang sama. Kata tersebut harus dipilih ulang untuk menentukan kata yang berkaitan dengan topik penelitian. Pemilihan ulang dilakukan karena ada beberapa kata yang muncul namun tidak berhubungan dengan topik penelitian, dan seringkali muncul kata penghubung pada data yang ditemukan.


### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Data yang diolah dalam VOSviewer akan divisualisasikan berdasarkan banyaknya kata yang sama dalam artikel temuan. Visualisasi dari VOSviewer berupa titik-titik kata kunci spesifik dari literatur yang dihubungkan dengan jaring-jaring atau ditunjukkan dengan warna yang memiliki arti sehingga dari gambar tersebut dapat diketahui hubungan antar kata kunci spesifik tersebut. Visualisasi VOSviewer menghasilkan 3 gambar visualisasi yaitu *network visualization*, *overlay visualization*, dan *density visualization*.



**Gambar 1. Network Visualization**


Gambar 1 menunjukkan bahwa “Insentif Pajak” sangat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di masa pandemi. Analisis menghasilkan 17 kata spesifik yang terbagi dalam 5 kluster dengan warna berbeda pada setiap klusternya. Selama Covid melanda banyak faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak. Peneliti sebelumnya telah mengkaji beberapa factor diantaranya kinerja keuangan, kepatuhan wajib pajak, sanksi pajak, pengetahuan pajak, sosialisasi pajak, insentif pajak, tarif pajak, dan keadilan perpajakan.



**Gambar 2. Overlay Visualization**

Kata spesifik “Covid-19” muncul dalam visualisasi yang menunjukkan bahwa peneliti sebelumnya telah mengerucutkan penelitian pada subjek Covid-19. Dampak covid-19 yang paling terlihat adalah pada sektor perekonomian. UMKM sebagai sektor yang menjadi penopang perekonomian negara sekaligus sektor yang paling terdampak pandemi Covid. Pandemi ini menyebabkan beberapa pemerintah daerah menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang berimplikasi terhadap pembatasan aktivitas masyarakat, termasuk aktivitas ekonomi, aktivitas pendidikan, dan aktivitas sosial lainnya. Menurunnya berbagai aktivitas ini berdampak pada kondisi sosial-ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat rentan dan miskin. Oleh sebab itu, pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menanggulangi penyebaran COVID-19 serta kebijakan-kebijakan yang bersifat penanggulangan dampak sosial dan ekonomi akibat pandemi ini.

Visualisasi diatas merupakan visualisasi yang menunjukkan keterbaruan dari kata kunci yang digunakan dalam penelitian. Visualisasi menunjukkan topik terkait kepatuhan pajak selama Covid masih terbatas dan sebagian besar penelitian tersebut muncul di tahun 2022. Pada *visualisais overlay* diatas juga memunculkan kata spesifik baru yang ditunjukkan dengan warna kuning seperti kepatuhan wajib pajak, tarif pajak, insentif perpajakan, pajak daerah, penggelapan pajak, keadilan perpajakan, dan *corporate tax avoidance*. Kata kunci tersebut dapat digunakan sebagai faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak selama Covid. Dan bisa digunakan sebagai masukan untuk penelitian selanjutnya.



**Gambar 3. Density Visualization**

Seperti halnya sebelum pandemi covid ini terjadi jumlah angka pengangguran di Indonesia sudah cukup banyak, kemudian pada saat covid jumlah pengangguran ditambah banyaknya karyawan yang di PHK oleh pabrik karena jumlah ekspor dan impor berkurang, ekspor dan impor berkurang maka berkurang pula jumlah barang yang diproduksi dari Indonesia dan berkurangnya pajak yang diterima. Dan pandemi covid ini juga mempengaruhi dari sektor wisata seperti berkurangnya para wisatawan asing maupun domestic yang berkunjung ke wisata Indonesia. Dampaknya, sektor pariwisata menjadi sepi pengunjung domestic maupun luar negeri yang menyebabkan berkurangnya pemasukan dana di sektor tersebut sehingga mengalami kesulitan dalam pembayaran pajak. Bisa dilihat banyak sekali dampak dari pandemi COVID-19 yang terjadi di tahun 2020 ini. Baik rakyat, maupun Negara mengalami kesulitan terutama di bidang ekonomi. Banyak karyawan di PHK sebab berkurangnya ekspor dan impor barang menyebabkan uang yang masuk hanya cukup untuk membeli bahan baku yang akan dibuat produk sehingga perusahaan memutuskan untuk melakukan PHK pada karyawan (Baitus Salamah & Imahda Khoiri Furqon, 2020).

Pandemi COVID-19 telah menimbulkan efek dramatis dan beriak di seluruh aktivitas ekonomi global di setiap wilayah dunia. Pemberlakuan aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) memberikan dampak langsung yang sangat besar pada aktivitas ekonomi di hampir setiap sektor. Misalnya, aktivitas yang melibatkan kontak langsung antara konsumen dan penyedia layanan telah terpengaruh oleh pembatasan pergerakan dan jarak sosial. Penutupan ekonomi juga meningkatkan risiko yang terkait dengan bisnis dan Manajemen khususnya pada Manajemen Sumber Daya Manusia. Banyak perusahaan menghadapi kebangkrutan atau mengurangi kapasitas produksinya, yang menyebabkan tingginya pengangguran dan setengah pengangguran. PSBB yang berkepanjangan juga meningkatkan risiko peningkatan besar-besaran utang perusahaan dan pemerintah, yang menyebabkan ketidakseimbangan finansial mendasar yang dapat memperpanjang masa pemulihan dari krisis COVID-19.

Kementerian Keuangan sebagai otoritas fiskal di Indonesia harus menyeimbangkan berbagai kepentingan dalam menyusun kebijakan pajak sebagai bagian dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang harus ditempuh pemerintah untuk mengatasi keterpurukkan ekonomi Indonesia karena adanya wabah Covid-19. Tantangan utamanya adalah menyeimbangkan kepentingan antara memperoleh penerimaan pajak sesuai dengan yang ditetapkan dalam APBN dengan tetap memberikan insentif perpajakan karena terjadinya pandemi secara tepat sasaran kepada wajib pajak yang terkena dampak buruk Covid-19. Tulisan pendek ini akan menguraikan bagaimana Kemenkeu menyusun dan melaksanakan kebijakan pajak yang seimbang antara tuntutan target penerimaan pajak sebagai sumber pendapatan terbesar APBN dengan keharusan untuk memberikan insentif perpajakan untuk mengurangi dampak ekonomi dan sosial yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19. Salah satu publikasi OECD yang diterbitkan Mei 2020 menyatakan bahwa sebagai respon terhadap wabah Covid-19 dengan dampak buruk yang sedemikian luas maka setiap yurisdiksi pemajakan harus mampu menyusun kebijakan pajak yang adaptif. Kebijakan pajak selama pandemi seharusnya memperhatikan tiga aspek utama yaitu menjaga bisnis tetap dapat berjalan, mempertahankan kesempatan kerja yang tersedia, dan menjaga pendapatan rumah tangga. Dengan menggunakan publikasi tersebut sebagai *benchmark*, kebijakan pajak yang disusun oleh Kemenkeu sebagai respon terhadap terjadinya wabah Covid-19 dapat dikatakan telah berada di jalur yang benar.

Dari sisi pemberian insentif perpajakan yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor NOMOR 44/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 yang kemudian karena berbagai masukan disempurnakan dengan peraturan Nomor 86/PMK.03/2020. Total insentif perpajakan yang diberikan pemerintah mencapai Rp123 triliun. Secara ringkas, insentif perpajakan yang diberikan adalah Insentif pajak saat ini, lebih mengarah pada fungsi regulasi dengan tujuan membantu menggerakkan roda perekonomian Indonesia. Akhirnya pada bulan Maret 2020, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No.1 tahun 2020 dan PMK 23/PMK03/2020 memberikan insentif pajak pada pajak penghasilan (PPh) pasal 21, yaitu objek pajaknya pegawai, pajak penghasilan (PPh) pasal 22 yakni objek pajaknya atas impor, pajak penghasilan pasal 25 angsuran

pajak dan pajak pertambahan nilai (PPN) dalam hal mempercepat pengembalian (restitusi) PPN lebih bayar. Peraturan tersebut mulai berlaku 1 April 2020. Hampir semua orang ingin berada di dalam rumah agar aman dari penularan Covid-19. Industri pariwisata mengalami penurunan, seperti biro perjalanan, perhotelan, dan restoran di tempat wisata. Adanya Perpu No. 1, adanya penurunan tarif pajak yaitu tarif Pajak Penghasilan Badan yang semula 25%, menjadi 22% untuk tahun pajak 2020 dan 2021, lalu menjadi 20% pada tahun pajak 2022. Sedangkan untuk perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbuka (*Go Public*) dengan jumlah keseluruhan saham yang diperdagangkan di bursa efek di Indonesia paling sedikit 40%, dan memenuhi syarat tertentu, dapat memperoleh tarif 3% lebih rendah dari tarif umum PPh Badan. Jadi, tarif PPh wajib pajak Badan *Go Public* sebesar 19% untuk tahun pajak 2020 dan 2021, lalu 17% mulai tahun pajak 2022.

Selain pemberian insentif pajak, Pemerintah juga harus mengoptimalkan strategi agar kesadaran wajib pajak semakin meningkat. Strategi yang bisa digunakan diantaranya yaitu melakukan edukasi, ekstensifikasi, pengawasan dan penegakan hukum dalam rangka perluasan basis pajak, dan juga melakukan sosialisasi dan webinar terkait perpajakan, semua hal tersebut bisa dilaksanakan dengan memanfaatkan saluran elektronik seperti telepon, email, atau online meeting. Perluasan basis pajak, seperti pemajakan transaksi digital, terutama untuk pemungutan pajak pertambahan nilai (PPN) dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

Berdasarkan semua langkah yang sudah dilakukan tersebut pada akhirnya tercapainya tujuan dari pilihan kebijakan yang telah ditetapkan juga akan dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak akan pentingnya untuk tetap membayar pajak walaupun usaha atau pekerjaannya terkena dampak buruk dari merebaknya wabah Covid-19.

#### 4. SIMPULAN DAN SARAN

Akibat pengaruh wabah pandemi Covid 19 terhadap sektor perpajakan, Indonesia telah melakukan berbagai paket kebijakan perpajakan terkait stabilitas ekonomi di masa pandemi Covid 19 antara lain kebersamaan pemerintah pusat dan daerah bersama-sama mengantisipasi stabilitas ekonomi, serta mengantisipasi dampaknya dari pandemi Covid-19. Meningkatnya jumlah pengangguran ditambah banyaknya karyawan yang di PHK oleh pabrik karena jumlah ekspor dan impor berkurang, yang menyebabkan berkurangnya jumlah barang yang diproduksi dari Indonesia sehingga menyebabkan berkurangnya pajak yang diterima. Kepatuhan wajib pajak merupakan tindakan seorang wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya yaitu mendaftar, menghitung, membayar, dan melapor pajak tanpa adanya paksaan atau ancaman berupa sanksi kepada wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh banyak faktor yang didasari pada kemampuan dan keinginan wajib pajak serta kondisi yang melingkupi wajib pajak tersebut. Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia berdampak pada perekonomian masyarakat sehingga kemampuan masyarakat untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya juga menurun. Sebab adanya fenomena pandemi Covid-19 maka perlu dilakukan pengkajian terkait kepatuhan pajak, seperti misalnya dengan pemberian insentif pajak atau diadakannya edukasi dan sosialisasi terkait perpajakan, agar pemahaman wajib pajak tentang pentingnya pajak bagi negara semakin meningkat dan dengan begitu akan meningkatkan kesadaran tentang kewajiban membayar pajak. Hal ini dilakukan karena seiring dengan meningkatnya kesadaran kepatuhan wajib pajak maka penerimaan pajak juga ikut meningkat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Aprilianti, A. A. (2021). ... Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Insentif Pajak, Dan Sistem E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Masa Pandemi Covid-19. *Assets: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan ...*
- Baitus Salamah, & Imahda Khoiri Furqon. (2020). Pengaruh Pandemi Covid Terhadap Penerimaan Pajak di Negara Indonesia pada Tahun 2020. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan*

*Dan Auditing*, 1(2), 277–289. <https://doi.org/10.21009/japa.0102.10>

- Dewi, S., Widyasari, & Nataherwin. (2020). Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomika Dan Manajemen*, 9(2), 108–124.
- Fahriza, T. A., Yuhertiana, I., & Azmiyanti, R. (2023). *KEPATUHAN WAJIB PAJAK SELAMA PANDEMI COVID-19 : ANALISIS*.
- Hendrawati, E., Pramudianti, M., & ... (2021). pengetahuan pajak, sanksi pajak, modernisasi sistem, kondisi keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM selama pandemi covid-19. In *Fair Value: Jurnal Ilmiah* .... [journal.ikopin.ac.id](http://journal.ikopin.ac.id).
- Indah, S., Bana, R. F. E., & Hermawati, A. (2021). ... Sumber Daya Manusia Terhadap Tingkat Pendapatan, Pengetahuan, Serta Kesadaran Wajib Pajak Dalam Kepatuhan Membayar Pbb Pada Masa Pandemi Covid-19. ... *Ekonomi Pembangunan STIE* ....
- Iswatun, H., & Popi, F. (2022). *FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMBAYARAN PAJAK UMKM TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA MASA PANDEMI COVID-19*. [repo.bunghatta.ac.id](http://repo.bunghatta.ac.id).
- Nurfauzan, M. iqbal, & Faizatunnisa, H. (2021). Analisis Bibliometrik Trend Penelitian Covid-19 di Indonesia Pada Bidang Bisnis dan Manajemen. *Jurnal Bisnis Strategi*, 30(2), 90–100. <https://doi.org/10.14710/jbs.30.2.90-100>
- Oliviandy, N. A., Astuti, T. P., & Siddiq, F. R. (2021). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Selama Pandemi Covid-19. *Wahana Riset Akuntansi*, 9(2), 91. <https://doi.org/10.24036/wra.v9i2.112026>
- Robiansyah, A., Midiastuty, P. P., Suranta, E., & Suparsiyem. (2020). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Atas. *I-Finance*, 06(01), 46–63.
- Sinaga, R., & Purba, M. R. (2020). Pengaruh Pandemi Virus Corona (Covid-19) Terhadap Pendapatan Pedagang Sayur Dan Buah Di Pasar Tradisional “Pajak Pagi Pasar V” Padang Bulan. *Jurnal Regionomic*.
- Suhendri, H., Iriani, N. I., & Tanggu, E. A. (2021). Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Masa Sebelum Dan Saat. *Referensi: Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akutansi*, 9(1), 63–68.